



**PENETAPAN**

**Nomor 79 /Pdt.P/2023/PN WNS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

N a m a : Arniwati. H  
Tempat/Tanggal lahir : Marossa, 31 Desember 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Nomor HP : 081342299317  
Alamat : Marossa, RT/RW 001/002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 12 Desember 2023, dibawah Nomor 79/Pdt.P/2023/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- .....  
Bahwa Pemohon merupakan **Cucu** dari **Kani** berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 1131/KUJ/XI/2023 tertanggal 15

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns



November 2023 ;

•.....

Bahwa almarhum merupakan **Kakek** pemohon **telah meninggal dunia dikediamannya** pada Hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 1985, dikarenakan sakit. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ujung, nomor 1130/PEM/KUJ/XI/2023 Pada Tanggal 15 November 2023, di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

•.....

Bahwa almarhum Kani dikuburkan di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 1130/PEM/KUJ/XI/2023 pada tanggal 15 November 2023;

•.....Bahwa Tentang kematian Kani (Kakek) pemohon yang bernama Arniwati. H belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;

•.....

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Kani untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

•.....

Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Kani ( Kakek ) pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2.....Menetapkan Bahwa **Kani (Kakek)** Pemohon **telah meninggal dunia dikediamannya** Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada Tanggal 25 Agustus

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 diKarekanak sakit dan Dikebumikan di Marossa Kelurahan Ujung,  
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

3.....Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kematian tertanggal 07 Desember 2023;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312037112680178 atas nama Arniwati H;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7312030508100945;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kematian Nomor 1130/PEM/KUJ/XI/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama KANI yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujung;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Penguburan Nomor 1130/PEM/KUJ/XI/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Kani yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujung;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Jayadi :Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalm persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan permohoan Akta kematian dari kakek pemohon;
- Bahwa kakek pemohon yang bernama Kani telah meninggal dunia pada 25 Agustus 1985 karena Sakit dan Dikebumikan di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa terhadap meninggalnya Kani belum diuruskan Akta Kematian oleh keluarganya, karena tidak diketahui tentang pentingnya Akta Kematian saat itu, dan sekarang ketika keluarga memerlukannya Akta Kematian tersebut tidak dapat langsung dikeluarkan oleh catatan sipil, melainkan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa para ahli waris lain telah setuju Pemohon melakukan pengurusan Akta Kematian dari Alm. Kani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Saksi II Nawarah : Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalm persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan permohoan Akta kematian dari kakek pemohon;
- Bahwa kakek pemohon yang bernama Kani telah meninggal dunia pada 25 Agustus 1985 karena Sakit dan Dikebumikan di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa terhadap meninggalnya Kani belum diuruskan Akta Kematian oleh keluarganya, karena tidak diketahui tentang pentingnya Akta Kematian saat itu, dan sekarang ketika keluarga memerlukannya Akta Kematian tersebut tidak dapat langsung

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns



dikeluarkan oleh catatan sipil, melainkan harus dengan penetapan pengadilan;

- Bahwa para ahli waris lain telah setuju Pemohon melakukan pengurusan Akta Kematian dari Alm. Kani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 6 dan saksi-saksi yaitu Saksi Jayadi dan Saksi Nawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Marossa, RT/RW 001/002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari Kani;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kani telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 1985 di karenakan sakit dan dimakamkan di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kani telah meninggal dunia pada hari tanggal 25 Agustus 1985 karena sakit;
- Bahwa perihal pengajuan pengurusan untuk mendapatkan akta kematian dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Marossa, RT/RW 001/002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Kani telah meninggal dunia pada 25 Agustus 1985. oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Kani telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon merupakan cucu dari Kani dan dalam pengajuan permohonan ini oleh Pemohon telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh seluruh ahli waris Kani, dan tidak ada yang keberatan. Sehingga Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 1130/PEM/KUJ/XI/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama KANI dan P-4 berupa Surat Keterangan Penguburan Nomor 1130/PEM/KUJ/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujung dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti Kani (Kakek Pemohon) yang telah meninggal dunia pada 25 Agustus 1985 karena sakit dan telah dimakamkan di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Almarhum Kani tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, hal ini karena dulu tidak terfikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut. Oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Kakek Pemohon, yang bernama Kani tersebut telah terjadi kurang lebih 38 (tiga delapan puluh) tahun yang lalu atau sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebelum ini dari pihak keluarga belum ada yang mengurus untuk penerbitan akta kematian Kakek Pemohon. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Pemohon bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Kani tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Hal ini selaras dengan praktik yang terjadi bahwa terhadap seseorang yang telah meninggal yang sudah tidak ada lagi data kependudukan yang dimilikinya dalam database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meninggalnya sudah melewati 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka Dinas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat menerbitkan akta kematian orang yang meninggal tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Kakek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Kakek Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir Kakek Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Watansoppeng ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Kakek Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patutlah dikabulkan;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sempat melakukan perubahan terhadap petitum permohonannya, akan tetapi setelah Hakim cermati perubahan tersebut memiliki pokok maksud dan tujuan yang sama dengan petitum permohonan Pemohon sebelumnya. Sehingga Hakim berpendapat, perubahan tersebut hanya berkaitan dengan perbaikan kalimat saja dan tidak merubah pokok maksud dan tujuan yang bertentangan dengan posita permohonannya. Disamping itu, dalam perkara voluntair/ permohonan yang hanya melibatkan kepentingan sepihak saja dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta kemanfaatan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian. Terlebih perubahan itu masih pada tahap pembacaan permohonan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat hal itu diperkenankan sehingga Pemohon tidaklah harus mencabut permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat voluntair/ sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang nominalnya akan Hakim tuangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Kakek** Pemohon yang bernama **Kani telah meninggal dunia** pada Tanggal 25 Agustus 1985 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal **27 Desember 2023**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syarifuddin, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Syarifuddin, SH.**

**MOH KURNIAWAN SIDIQ S.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Proses/ATK: Rp 50.000,00
  - PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.110.000,00

(*Seratus sepuluh ribu rupiah*);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)